



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74 / Pid.Sus / 2015 / PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tgl.Lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Divisi 3 PT.SKU Rt.09, Ds.Penapalan, Kec.
Tengah Ilir, Kabupaten Tebo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1 Penyidik, tanggal 25 April 2015, Nomor : SP. Han / 13 / IV / 2015 / Resnarkoba, sejak tanggal 25 April 2015, s/d tanggal 14 Mei 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Mei 2015, Nomor : SPP – 27 / N.5.17 / Epp.1 / 05 / 2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 22 Juni 2015, Nomor : Print – 347 / N.5.17 / Euh. 2 / 06 / 2015, sejak tanggal 22 Juni 2015, s/d 11 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 2 Juli 2015, Nomor : 80 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 2 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 80 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, sejak tanggal 1 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, didalam persidangan, akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;



Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo, tertanggal 2 Juli 2015, Nomor : B – 113 / N.5.17 / Euh. 2 / 06 / 2015 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 74 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 2 Juli 2015, mengenai penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 74 / Pen.Pid / 2015 / PN Mrt, tertanggal 2 Juli 2015, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 34 / MA.TB / 6 / 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *tanpa hak, melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan **dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
- 3 Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 15 (lima belas) (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu , seberat 1, 85 gram
 - 1 (satu) batang pipet besar warna putih
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah pirek kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) bungkus rokok slick mild
- 1 (satu) lbr baju kaos oblong bekas
- 3 (tiga) buah plastic klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp Nokia X 2

Dirampas untuk negara

- 4 Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pembelaan atau pledoi terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa adalah kepala rumah tangga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas, tertanggal surat dakwaan **30 Juni 2015, No. Reg Perkara : PDM – 34 / MA.TEBO / 06 / 2015**, yang terdiri dari 2 (dua) halaman, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR BIN PAIRAN**, pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015atau setidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di rumah tersangka di perumahan Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Ds. Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Teboatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada waktu yang sudah disebutkan di atas sedang berada di kediamannya di perumahan Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Ds. Penapalan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian datang petugas dari Kepolisian Resor Tebo dan melakukan penggeledahan terhadap kediaman terdakwa tersebut karena didapat informasi ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana setelah penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Mu Andi dan saksi Toto Sumantoditemukan 15 (lima belas) paket kecil yang berisi butiran-butiran kristal warna putih bening tidak berbau di dalam kotak rokok Slik Mild yang disimpan terdakwa dalam baju bekas yang digantung di bawah pagar taman depan rumah terdakwa kemudian ditemukan kembali 1 batang pipet besar warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, 1 buah pirek kaca, 3 buah plastik klip, 1 buah sendok pipet.

Kemudian terhadap 15 (lima belas) paket kecil yang berisi butiran-butiran kristal warna putih bening tidak berbau di dalam kotak rokok Slik Mild tersebut dilakukan penimbangan dengan beratnya adalah sebesar 1, 85 (satu koma delapan lima) gram sebagaimana hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak Polres Tebo dan kemudian dilakukan pengujian oleh Badan POM RI Cabang Jambi dengan hasil bahwa contoh yang diterima oleh Badan POM Jambi dari Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,1989 g bruto yang berbentuk kristal berwarna putih dan tidak berbau tersebut mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman) dimana Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor: PM. 01.05.891.04.15.843 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis pada Badan POM RI Cabang Jambi.

Bahwa terhadap 15 (lima belas) paket sabu-sabu tersebut yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari Dion (belum tertangkap), terdakwa bermaksud menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada orang lain, dimana tiap paketnya dijual terdakwa dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- tiap paket yang terjual. Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual atau menjadi perantara dalam menjual Narkotika jenis sabu-sabu telah melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia karena terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR BIN PAIRAN**, pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam waktu tahun 2015, bertempat di rumah tersangka di perumahan Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Ds. Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada waktuyang sudah disebutkan di atas sedang berada di kediamannya di perumahan Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Ds. Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, kemudian datang petugas dari Kepolisian Resor Tebo dan melakukan pengeledahan terhadap kediaman terdakwa tersebut karena didapat informasi ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana setelah pengeledahan tersebut dengan disaksikan oleh saksi Mu Andi dan saksi Toto Sumantoditemukan 15 (lima belas) paket kecil yang berisi butiran-butiran kristal warna putih bening tidak berbau di dalam kotak rokok Slik Mild yang disimpan terdakwa dalam baju bekas yang digantung di bawah pagar taman depan rumah terdakwa kemudian ditemukan kembali 1 batang pipet besar warna putih, seperangkat alat hisap sabu-sabu/ bong, 1 buah pirek kaca, 3 buah plastik klip, 1 buah sendok pipet.

Kemudian terhadap 15 (lima belas) paket kecil yang berisi butiran-butiran kristal warna putih bening tidak berbau di dalam kotak rokok Slik Mild tersebut dilakukan penimbangan dengan beratnya adalah sebesar 1, 85 (satu koma delapan lima) gram dan kemudian dilakukan pengujian oleh Badan POM RI Cabang Jambi dengan hasil bahwa contoh yang diterima oleh Badan POM Jambi dari Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,1989 g bruto yang berbentuk kristal berwarna putih dan tidak berbau tersebut mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman) dimana Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor: PM. 01.05.891.04.15.843 tanggal 24 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani selaku Manajer Teknis pada Badan POM RI Cabang Jambi.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket dengan beratnya adalah sebesar 1, 85 (satu koma delapan lima) gramdi dalam bungkus rokok Slik Mild sebagaimana hasil penimbangan yang dilakukan oleh pihak Polres Tebo dan disimpan dalam baju bekas yang sebelumnya diperoleh terdakwa dari Dion (belum tertangkap), terdakwa mengetahui memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, serta terdakwa membenarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing :

Saksi. 1. TENDRI Bin SOFIYAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Walidi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, shabu tersebut tidak ditemukan dirumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;
- ⇒ Bahwa, shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;
- ⇒ Bahwa, handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
- ⇒ Bahwa, tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;

⇒ Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. RIO WALDI Bin SURYONO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ;

⇒ Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;

⇒ Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Walidi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;

⇒ Bahwa, shabu tersebut tidak ditemukan dirumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;

⇒ Bahwa, Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;

⇒ Bahwa, shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
 - ⇒ Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
 - ⇒ Bahwa, tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - ⇒ Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;
 - ⇒ Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. **3. FARIS A.HAKIM Bin DARMO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Walidi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, shabu tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;
- ⇒ Bahwa, shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;
- ⇒ Bahwa, handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
- ⇒ Bahwa, tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 4. TOTO SUMANTO Bin SUPARJO (Alm), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana terkait dengan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu karena saksi melihat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi ada di lokasi penangkapan karena rumah terdakwa berada di belakang rumah saksi dan kebetulan saksi yang diminta petugas polisi itu memanggilkan Terdakwa ketika petugas polisi itu baru datang ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa sudah lama mendiami rumahnya yang terletak dibelakang rumah saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, paket yang ditemukan oleh Polisi sepengetahuan saksi ada 15 (lima belas) paket kecil ;
- ⇒ Bahwa, Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan sabu-sabu di rumahnya selama ini ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang sering datang ke rumah Terdakwa karena tidak pernah memperhatikan siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Ketua Majelis, memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan / menghadirkan saksi yang meringankan atas dirinya (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut ;

Terdakwa. **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN** pada pokoknya, menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa dalam persidangan ingin menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 01.30 wib di rumah saya yang beralamat di Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa baru mengenal sabu-sabu sekitar 1 (satu) bulan ini ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa kenal sabu-sabu itu dari Dion, awalnya ia sering main ke rumah Terdakwa dan memberi Terdakwa paket sabu-sabu untuk Terdakwa pakai sendiri, lama kelamaan Dion meminta Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa, sabu-sabu itu Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 sekira pukul 15.00 wib ;
- ⇒ Bahwa, shabu yang Terdakwa ambil dari Dion sebanyak 1 (satu) ji yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 15 (lima belas) paket kecil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, shabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perpaketnya ;
- ⇒ Bahwa, kalau shabu tersebut laku terjual semua, Terdakwa menyetor uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Dion ;
- ⇒ Bahwa, sabu-sabu itu Terdakwa simpan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah menjual shabu, sedangkan yang sekarang adalah perbuatan untuk yang kedua kalinya ;
- ⇒ Bahwa, sebelumnya shabu yang Terdakwa jual dari 15 (lima belas) paket biasanya hanya 10 (sepuluh) yang laku terjual, sisanya Terdakwa pakai sendiri ;
- ⇒ Bahwa, pembeli sabu-sabu tersebut biasanya masyarakat di sekitar perumahan PT SKU ;
- ⇒ Bahwa, handphone itu saya gunakan untuk menghubungi pembeli dan penjual sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menjual sabu-sabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa, ketika Polisi menemukan shabu tersebut, disaksikan oleh masyarakat, pada saat itu disaksikan oleh Pak Muhan dan Pak Toto ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan penetapan izin sita oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor : 73 / Pen.Pid / 2015 / PN.Mrt. barang bukti tersebut berupa :

- 15 (lima belas) (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu , seberat 1, 85 gram
- 1 (satu) batang pipet besar warna putih
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) bungkus rokok slick mild
- 1 (satu) lbr baju kaos oblong bekas
- 3 (tiga) buah plastic klip
- 1 (satu) unit hp Nokia X 2

Sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 01.30 wib di rumah saya yang beralamat di Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait dengan Narkotika jenis shabu ;
- ⇒ Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Waldi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar shabu tersebut tidak ditemukan dirumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;
- ⇒ Bahwa benar shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskracht) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan yang bersifat **Subsidiaritas** yaitu, **Primair** melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. **Subsidiar** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengandung unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Melawan Hukum ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1 **Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa “ **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN,** ” sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut atau berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, di ajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan, secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti atau tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dipersidangan yang terbuka untuk umum pada permualaan sidang Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan, dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi – saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum terdakwalah yang bernama “ **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN** “ sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*) dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan atau dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir atau memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis, dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan atau menghapuskan atau membenarkan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia lakukan. Dengan demikian unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;

2 Unsur kedua : Melawan Hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau sebenarnya bukan hak nya jadi telah menikmati sesuatu keuntungan yang sebenarnya bukan haknya ;.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 01.30 wib di rumah saya yang beralamat di Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait dengan Narkotika jenis shabu ;
- ⇒ Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Walidi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar shabu tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;
- ⇒ Bahwa benar shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;
- ⇒ Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut, Karena Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang. Dengan demikian unsur “ Melawan Hukum ” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;

3 **Unsur ketiga : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang bahwa unsur diatas merupakan termasuk unsur alternatif, dimana maksudnya jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhi keseluruhan unsur tersebut ;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu barang / benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang / benda tersebut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang / benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb, mengesahkan, membenarkan, menyetujui (usul, anjuran, dsb), meluluskan atau mengabulkan (permintaan dsb) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah, memindahkan sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan, memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 01.30 wib di rumah saya yang beralamat di Divisi 3 PT SKU Rt. 09 Desa Penapalan Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait dengan Narkotika jenis shabu ;
- ⇒ Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat saksi sedang berada di Kantor Polres Tebo mendapat informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis shabu di Perumahan Divisi 3 PT.SKU, Rt.09 Desa Penapalan, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama Yulfitriadi, saksi Rio Walidi, saksi M.Ikbal dan saksi Faris A.Hakim mendatangi rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu informan saksi memberitahu bahwa Terdakwa tinggal di rumah sdr. TOTO, tetapi setelah tiba di lokasi ternyata rumah Terdakwa berada di belakang rumah sdr. TOTO, sehingga setelah tiba di lokasi, sdr. TOTO yang memanggil Terdakwa lalu setelah ditanyai, Terdakwa tidak mengaku sehingga kami melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar shabu tersebut tidak ditemukan di rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa, kami tidak menemukan sabu-sabu di rumah tersebut, tetapi ada seperangkat alat hisap sabu-sabu/bong dan 1 (satu) buah pirek kaca ditemukan dalam kamar mandi di rumah terdakwa, selain itu ada 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah sendok pipet ditemukan di dalam bungkus rokok slick mild serta 1 (satu) unit handphone nokia di temukan di dalam rumah Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar Sabu-sabu ditemukan di dalam kotak rokok slick mild yang disimpan di dalam baju bekas yang digantung di pagar taman depan pintu rumah Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari rumah Terdakwa, dan di bawah pagar taman depan rumah ditemukan 1 (satu) batang pipet besar warna putih ;

- ⇒ Bahwa benar shabu yang ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket kecil ;
- ⇒ Bahwa benar handphone yang dijadikan barang bukti merupakan milik Terdakwa dan Handphone tersebut disita karena diduga digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Dion di Muara Bungo ;
- ⇒ Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual dengan harga perpaketnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat, dan masyarakat yang menyaksikan penangkapan tersebut adalah Sdr. Muhan dan Sdr. Toto ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, Karena Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tanpa adanya ijin dari aparat yang berwenang dan Terdakwa terbukti menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan. *Dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;*

Menimbang bahwa oleh karena unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman,dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam dakwaan **Primair**, Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga secara kumulatif Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini berupa :

- 15 (lima belas) (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu , seberat 1, 85 gram
- 1 (satu) batang pipet besar warna putih
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) bungkus rokok slick mild
- 1 (satu) lbr baju kaos oblong bekas
- 3 (tiga) buah plastic klip
- 1 (satu) unit hp Nokia X 2

Selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya terdakwa merupakan kepala keluarga, serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan himbauan Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, akan ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa “**IRWAN SYAHPUTRA Als IIR Bin PAIRAN**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) (lima belas) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu , seberat 1, 85 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet besar warna putih
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pirek kaca
- 1 (satu) buah sendok pipet
- 1 (satu) bungkus rokok slick mild
- 1 (satu) lbr baju kaos oblong bekas
- 3 (tiga) buah plastic klip

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit hp Nokia X 2

Dirampas untuk negara

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SENIN**, tanggal **31 AGUSTUS 2015**, oleh kami **KAMIJON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.**, dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **1 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi oleh para Hakim - Anggota, dan dibantu oleh **GLORYA D. RENOVA, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo tersebut serta dihadiri oleh **TITO SUPRATMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CINDAR BUMI, SH.

KAMIJON, SH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

GLORYA D. RENOVA, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)